BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

ZAKAT KORPORASI DAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA BANJARMASIN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat Kota Banjarmasin, mulai dari perusahaan-perusahaan besar ataupun dari instansi-instansi pemerintah sebagai lembaga pengumpul zakat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu untuk membantu BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah di lingkungan unitnya yang sudah ditentukan agar pengumpulan zakat bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, sebagian besar dari perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah di Kota Banjarmasin telah melakukan distribusi zakat sesuai dengan aturan yang ada. Namun masih ada yang tidak mengikuti aturan yang diterapkan. Untuk itu peneliti menghimpun beberapa informasi untuk mengetahui praktik distribusi zakat yang dilakukan unit pengumpul zakat di perusahaan-perusahaan maupun di lembaga instansi pemerintah yang ada di Kota Banjarmasin. Hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A. Zakat Korporasi

- 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih
 - a. Unit Pengumpul Zakat PDAM Bandarmasih

Mengingat pentingnya potensi zakat di kota Banjarmasin maka PDAM Bandarmasih berinisiatif untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang bekerja di wilayah lingkungan PDAM dan menyerahkannya kepada BAZNAS Kota Banjarmasin. Unit Pengumpul Zakat di PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin ini masih belum tertata rapi susunan pengurusnya dikarenakan belum keluarnya surat keputusan dari BAZNAS untuk Unit Pengumpul Zakatnya. Walaupun belum ada susunan pengurusnya tapi PDAM Bandarmasih setiap bulan menyetorkan hasil zakatnya selama kurang lebih 4 (empat) tahun. 44

b. Pengelolaan Zakat di PDAM Bandarmasih

1) Perencanaan dan Pengumpulan

Sebelum melakukan pengumpulan, pihak PDAM ini menyebarkan surat edaran dan bagi siapa saja yang ingin berzakat akan dipotongkan dari penghasilan/gaji setiap bulannya. Pemotongan gaji ini dilakukan dengan 2 (dua) macam yaitu pemotongan dengan sukarela bagi karyawan biasa dan pemotongan 2,5% bagi dewan-dewan direksi yang ada. Jumlah karyawan yang ada di PDAM yaitu sekitar kurang lebih 300 orang, namun yang berzakat hanya setengahnya saja disebabkan pergantian karyawan dansurat edaran yang tidak dibagikan lagi setelah beberapa tahun. Jadi yang berzakat hanya bagi yang ingin dan karyawan yang terdahulu. 45

Setelah dilakukan pengumpulan, pihak PDAM menyetorkan hasil zakatnya kepada BAZNAS Kota Banjarmasin untuk dikelola.Pengumpulan ini

⁴⁴Endang Waryono, Selaku Bendahara UPZ PDAM Bandarmasih, Kamis, 05 November 2015.

⁴⁵Lefina Parinussa, Supervisor Payroll PDAM Bandarmasih, Selasa 24 November 2015

sudah dilaksanakan sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan pengumpulan ini dilakukan setiap bulan.

2) Pengelolaan dan Distribusi

Sebelum dilakukan pendistribusian, pihak UPZ PDAM melakukan pengelolaan dengan cara bertanggung jawab penuh atas uang yang sudah terkumpul sebelum dilakukannya proses penyerahan. Setelah itu pihak UPZ PDAM juga bertanggungjawab untuk mengawasi proses penyerahan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Setelah proses penyerahan tersebut dilaksanakan dan BAZNAS menerima uangnya barulah pendistribusian bisa dilaksanakan.Proses penyerahan oleh PDAM Bandarmasih kepada BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu melalui cara mentransfer uang zakat tersebut ke dalam rekening BAZNAS.⁴⁶

3) Evaluasi

Untuk pengumpulan yang lebih efektif akan dilakukan penyebaran surat edaran yang baru agar karyawan baru dapat ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan zakatnya.

⁴⁶Ibid

2. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Banjarmasin

a) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAZIS) PT. PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Banjarmasin

Berdasarkan keputusan manager PT. PLN (Persero) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Banjarmasin Nomor : K/432/ABJM/2015 dibentuklah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAZIS) yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) kepada yang berhak menerimanya.⁴⁷

LAZIS ini berdiri pada tanggal 02 Juni 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
	Manager Area	
1	Asman jaringan	Dewan Pembina
	Asman TEL	
	Ketua BKK	
2	Hj. Istiqomah	Badan Pengawas
	H. GT. Burhanuddin	DewanPertimbangan
3	H. Mahjuri	Syariah
	H. Syaiful Rachman	~ <i>y</i>
4	H. Achmad Nordin	Manager

⁴⁷Arsip, PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Banjarmasin

5	H. Muhammad Ibrahim	Asisten Manager
6	H. GT. Alamsyah	Sekretaris
7	Zainab	Bendahara
	Lamuji	Bidang Perencanaan,
8	Endang Suherman	Penghimpunan dan
	Parge	Pembinaan
	H. Sukarno	Bidang Survei dan
9	H. Noviar Rizal Suriadi	Pemberdayaan
10	Haidir Sakti	Bidang Perlengkapan
10	Zuriah	atau Dokumentasi

Tujuan dibentuknya LAZIS pada PT. PLN (persero) ini adalah untuk membantu pegawai yang beragama Islam dalam menunaikan kewajiban berzakat dan menyalurkan keinginan berinfaq dan bershadaqoh.

- Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAZIS) PLN
 Kota Banjarmasin
 - 1) Perencanaan dan Pengumpulan Zakat

Sebelum melakukan pengumpulan pihak PT PLN ini melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efesiensi waktu sehingga mudah untuk melakukan pengumpulan zakat.

Pengumpulan zakat ini dengan memotong langsung gaji karyawan setiap bulan yang ada di lingkungan PT PLN tersebut sebanyak 2,5% dan hasilnya dikumpulkan sebelum masuk kedalam tahap pendistribusian. Pengumpulan ini sudah dilaksanakan sejak bertahun-tahun yang lalu dan pengumpulan ini dilakukan setiap bulan. 48

2) Pengelolaan dan Distribusi Zakat

Sebelum dilakukan distribusi, pihak LAZIS PLN melakukan pengelolaan dana zakat dengan cara mengumpulkan dana tersebut pada tiaptiap bulan dengan memotong gaji para pegawainya sebesar 2,5%. Kemudian dilakukan pengorganisasian agar dana zakat tersebut tepat sasaran dan dapat tersalurkan dengan baik. Diadakan juga fungsi pengawasan untuk mengawasi pendistribusian zakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Pengelolaan zakat pada PT PLN ini dibagi kepada 2 (dua) bidang yaitu, *Pertama:* bidang pendidikan melalui program pemberian beasiswa asuh untuk fakir miskin. *Kedua:* bidang pengembangan ekonomi umat melalui program pemberian dana untuk zakat produktif atau untuk pengembangan usaha, pendampingan usaha lokal dengan pengembangan usaha mikro menengah.

Pendistribusian LAZIS PLN ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu, *pertama:* dana zakat diberikan kepada mereka yang menjalankan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, seperti membantu

⁴⁸Achmad Nordin, selaku manager di PLN, Rabu 24 November 2015

usaha jualan nasi bungkus melalui pemberian dana untuk zakat produktif yang keuntungannya akan dizakatkan kepada orang lain lagi yang membutuhkan, terletak di daerah Kuin Kota Banjarmasin. *Kedua*, zakat yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha seperti janda-janda pensiun yang suaminya pernah bekerja di PLN dan akhirnya meninggal, keluarga PLN yang miskin, orang-orang cacat yang giat berusaha, orang-orang cacat yang membutuhkan biaya untuk operasi serta panti-panti asuhan yang ada di Pelampaian, Bincau, dan Gambut daerah Kota Banjarmasin. *Ketiga*, dana zakat yang diberikan kepada penuntut ilmu (*fisabilillah*) di sekolah-sekolah swasta yang terletak di daerah Sungai Tabuk Kabupaten Banjarmasin, dan panti asuhan yang mendirikan sekolah sendiri terletak di daerah Gambut Kota Banjarmasin.

Pendistribusian zakat ini bisa dalam bentuk uang maupun barangbarang yang dibutuhkan oleh *mustahiq* zakat sesuai dengan keperluannya.

c) Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan LAZIS PLN yaitu terkait pendistribusian dana yang terkadang tidak mencukupi dan harus dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian sehingga pendistribusiannya hanya dibagikan kepada orang yang paling membutuhkan/yang memang sangat urgen sekali kebutuhannya.⁵⁰

B. Zakat Instansi Pemerintah

⁴⁹Achmad Nordin. *Manager*, Kamis 12 November 2015

⁵⁰Ibid

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

a. Unit Pengumpul Zakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

Berdasarkan Surat keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Nomor: 24/SK.UPZ.BAZNAS/VII/2015 dibentuklah Unit Pengumpul Zakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Banjarmasin yang bertugas membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dilingkungan unitnya yang sudah ditentukan dan melaporkan hasil pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.⁵¹

Unit Pengumpul Zakat ini dibentuk pada tanggal 13 Juli 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Esya Zain Hafizie, M.AP	Pembina
2	Muhammad Bakhri	Ketua
3	Arif Rahman, ST	Sekretaris
4	Harniwati, SE	Bendahara

Masa bakti kepengurusan Unit Pengumpul Zakat ini adalah selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya SK Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Tujuan didirikannya UPZ ini adalah untuk membantu meringankan BAZNAS dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat serta membantu

⁵¹Arsip. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, 12 Juli 2015.

pegawai yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk taat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh, dan sumbangan keagamaan yang lain.

b. Pengelolaan Zakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin

1) Perencanaan dan Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dengan cara sumbangan suka rela pada tiap-tiap karyawannya yang bekerja di sana. Mereka menyebutnya infaq dikarenakan bentuknya yaitu sumbangan secara sukarela. Hasil dari pengumpulan infaq ini setiap bulannya tidak menentu, tergantung jumlah yang menyumbang. ⁵²

Pengumpulan zakat tersebut dimulai sejak 8 (delapan) tahun lalu sebelum terbentuknya SK Unit Pengumpul Zakat di bagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini.

2) Pengelolaan dan Distribusi Zakat

Pengelolaan zakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya seputar menjaga agar uang tersebut aman dan tidak kurang sebelum diserahkan kepada pihak yang berkewajiban mendistribusikan dan setelah uang tersebut terkumpul hasil zakatnya diserahkan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin untuk dikelola. Penyerahan uang zakat tersebut dilakukan setiap bulan dengan mendatangi kantor BAZNAS atau pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta BAZNAS untuk mengambil uang tersebut.

⁵²Harniwati, Bendahara UPZ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, Rabu 25 November 2015

3) Evaluasi

Tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, dikarenakan pengumpulan zakatnya hanya bersifat sukarela.

2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin

a) Unit Pengumpul Zakat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin

Berdasarkan Surat keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Nomor : 19/SK.UPZ.BAZNAS/VII/2015 dibentuklah Unit Pengumpul Zakat Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Banjarmasin yang bertugas membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dilingkungan unitnya yang sudah ditentukan dan melaporkan hasil pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.⁵³

Unit Pengumpul Zakat ini dibentuk pada tanggal 13 Juli 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Mukhyar, M. AP	Pembina
2	Drs. Mulyadi Makmur	Ketua
3	Wahidah S.Sos	Sekretaris
4	Hj. Erminawati	Bendahara

⁵³Arsip. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin.

Masa bakti kepengurusan Unit Pengumpul Zakat ini adalah selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya SK Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Tujuan didirikannya UPZ ini adalah untuk membantu meringankan BAZNAS dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat serta membantu pegawai yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Banjarmasin untuk taat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, dan sumbangan keagamaan lainnya.

b) Pengelolaan Zakat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin

1) Perencanaan dan Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan ini dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: pertama, dinamakan zakat karena besarannya mencapai nisab zakat profesi 2,5%. Kedua, dinamakan zakat walaupun besarannya tidak mencapai nisab zakat profesi. Ketiga, dinamakan infaq karena hanya sebatas sumbangan sukarela saja.⁵⁴

Pengumpulan zakat ini dilakukan setiap bulan setelah penerimaan gaji.

Pengumpulan ini dilakukan sudah bertahun tahun yang lalu sebelum terbentuknya SK dari BAZNAS Kota Banjarmasin.

2) Pengelolaan dan Distribusi Zakat

Tidak jauh berbeda dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa Pengelolaan zakat pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Banjarmasin hanya seputar menjaga agar uang tersebut aman dan tidak kurang

⁵⁴Wahidah, *Sekretaris UPZ Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin*. Selasa 17 November 2015

sebelum diserahkan kepada pihak yang berkewajiban mendistribusikan dan setelah uang tersebut terkumpul hasil zakatnya diserahkan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin untuk dikelola. Namun ada sedikit perbedaan pada penyerahan zakat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Banjarmasin.Jika Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyerahkan hasil zakatnya secara rutin satu bulan sekali kepada BAZNAS maka Dinas Kebersihan Dan Pertamanan biasanya menyerahkan hasil zakatnya setelah 3 bulan atau bisa saja lebih. Alasannya adalah susahnya mencari waktu luang untuk mengantarkan uang hasil zakat tersebut ke kantor BAZNAS.⁵⁵

3) Evaluasi

Tidak ada evaluasi dalam pengumpulan zakat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin.

3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

a. Unit Pengumpul Zakat Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan Surat keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Nomor: 25/SK.UPZ.BAZNAS/VII/2015 dibentuklah Unit Pengumpul Zakat Bagian Keuangan Sekretariat DaerahKota Banjarmasin yang bertugas membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dilingkungan unitnya yang sudah ditentukan dan melaporkan

⁵⁵Mulyadi Makmur. *Ketua UPZ Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin*. Rabu 18 November 2015.

hasil pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.⁵⁶

Unit Pengumpul Zakat ini dibentuk pada tanggal 13 Juli 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Kepala bagian Keuangan	Pembina
2	Hj. Juriatul Ainah	Ketua
3	Dra. Hj. Siti Noor raudah	Sekretaris
4	Fakhrurrazi	Bendahara

Masa bakti kepengurusan Unit Pengumpul Zakat ini adalah selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya SK Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Tujuan didirikannya UPZ ini adalah untuk membantu meringankan BAZNAS dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat serta membantu pegawai yang ada di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin untuk taat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh, dan sumbangan keagamaan lainnya.

b. Pengelolaan Zakat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

1) Perencanaan dan Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian. *Pertama*, pengumpulannya

⁵⁶Arsip. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

bisa dikatakan infaq dikarenakan mereka memberi secara sukarela hasil dari pendapatan mereka selama 1 (satu) bulan. *Kedua*, pengumpulannya bisa dikatakan zakat dikarenakan pemotongan gajinya sebesar 2,5% dari penghasilan kotor mereka. ⁵⁷

2) Pengelolaan dan Distribusi Zakat

Tidak jauh berbeda dengan dinas-dinas yang lain bahwa pengelolaan zakat pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin hanya seputar menjaga agar uang tersebut aman dan tidak kurang sebelum diserahkan kepada pihak yang berkewajiban mendistribusikan dan setelah uang tersebut terkumpul hasil zakatnya diserahkan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin untuk dikelola.

Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin ini penyerahannya dilakukan tiga kali dalam setahun dan uangnya pun tidak diserahkan semua kepada BAZNAS tetapi hanya sebagian saja dikarenakan untuk jaga-jaga jika ada orang yang tersesat minta bantuan dana.

Untuk UPZ Bagian Keuangan Sekretariat Daerah ini selain sebagai pengumpul juga sebagai pembina daripada BAZNAS Kota Banjarmasin, sehingga setiap apapun kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin selalu dilaporkan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dalam bentuk laporan setiap tahunnya.

⁵⁷Nortajidi. *Pembina UPZ Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin*, Jumat 20 November 2015.

3) Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh UPZ Bagian Keuangan Sekretariat Daerah setiap bulan dilakukan rapat dengan staf-stafnya guna menghindari adanya kesalahan maupun penurunan angka zakat pada setiap bulannya.

4. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

a. Unit Pengumpul Zakat Bagian Umum Sekretariat Kota Banjarmasin

Berdasarkan Surat keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Nomor: 23/SK.UPZ.BAZNAS/VII/2015 dibentuklah Unit Pengumpul Zakat Bagian Umum Sekretariat DaerahKota Banjarmasin yang bertugas membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dilingkungan unitnya yang sudah ditentukan dan melaporkan hasil pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.⁵⁸

Unit Pengumpul Zakat ini dibentuk pada tanggal 13 Juli 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Kepala bagian Umum	Pembina
2	Rendra Adi Saputra, S.IP, MA	Ketua
3	Jelita Purnawati	Sekretaris
4	Rahayu, SE	Bendahara

⁵⁸Arsip. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, 13 Juli 2015.

Masa bakti kepengurusan Unit Pengumpul Zakat ini adalah selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya SK Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Tujuan didirikannya UPZ ini adalah untuk membantu meringankan BAZNAS dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat serta membantu pegawai yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin untuk taat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh, dan sumbangan keagamaan lainnya. Tetapi dalam *survey* yang saya lakukan ternyata UPZ ini sama sekali tidak menjalankan amanah yang diberikan BAZNAS. UPZ ini tidak menyetorkan dana zakat kepada BAZNAS. Sedikit perbincangan saya dengan pengurus UPZ ini bahwa mereka mengumpulkan dana zakat dan disetorkan kepada pihak lain yang biasanya langsung mengambil dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ini pada setiap bulannya. ⁵⁹ Mereka mengaku bahwa tidak adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa BAZNAS membentuk UPZ dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

b. Pengelolaan Zakat di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

1) Perencanaan dan Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat di Bagian Umum Sekretariat Kota Banjarmasin dilakukan dengan cara sumbangan sukarela bagi siapa saja yang ingin menyumbang. Pengumpulan ini dilakukan sejak bertahun tahun yang lalu walaupun pengumpulannya tidak terarah dikarenakan data orang yang

⁵⁹Rendra Adi Saputra, *Ketua UPZ bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin*. Jumat 20 November 2015.

menyumbang tidak ada. Pengumpulannya dilakukan setiap bulan sekali setelah penerimaan gaji.

2) Pengelolaan dan Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah berbeda dengan dinas-dinas yang lain, sebab uang hasil pengumpulan zakat diserahkan kepada lembaga yang setiap bulan mengambil dana tersebut. Jadi, pendistribusian zakat pada Bagian Umum Sekretariat daerah ini tidak diserahkan kepada BAZNAS sebagai lembaga pengelolanya melainkan kepada pihak lain.

3) Evaluasi

Tidak ada evaluasi yang dilakukan UPZ ini mengingat peran UPZ ini hanya untuk mengumpulkan zakat.

C. BAZNAS Kota Banjarmasin

Dana yang sudah terkumpul dari perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah maupun masyarakat setempat yang diserahkan kepada BAZNAS didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang diberikan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Adapun pendistribusian BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri atas fakir, miskin, dan amil yang pemberiannya dalam bentuk uang tunai untuk membeli kebutuhan seharihari.Sedangkan fisabilillah (orang yang menuntut ilmu) biasanya diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu berupa beasiswa, pemberiannya dalam bentuk uang tunai secara penuh.Sedangkan ibnu sabil biasanya diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membeli tiket dan konsumsi selama diperjalanan pulang.Pembagian zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin ini hanya dalam bentuk uang dan pembagiannya langsung kepada *mustahiq*nya.

Seseorang tidak serta merta dapat menjadi *mustahiq*. Ada beberapa kriteria untuk menjadi *mustahiq* BAZNAS Kota Banjarmasin menentukan beberapa kriteria yang dapat menjadi *mustahiq* diantaranya:

- 1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
- 2. Tempat tinggal yang kurang memadai
- 3. Tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya

Namun seleksi BAZNAS terhadap *mustahiq* hanya berdasarkan data yang ada dikecamatan dan tidak ada *survey* langsung ke rumah *mustahiq*nya, semuanya diserahkan di bagian kecamatan, *survey* pun yang melakukan kecamatan. Jadi, yang dipakai BAZNAS adalah sistem kepercayaan terhadap kecamatan.

Sistem ini dilakukan karena sumber daya manusia di BAZNAS tidak memadai untuk mensurvei langsung ke tempat *mustahiq* dan waktu yang tidak memungkinkan. Sistem ini sebenarnya tidak efektif untuk dilakukan tapi mengingat sumber daya manusianya yang tidak memungkinkan, BAZNAS pun tidak mempunyai pilihan lain.

Pendistribusian dana zakat tidak hanya diberikan langsung ke *mustahiq* dalam bentuk uang saja tetapi juga dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang diberikan antara lain:

1. Mengadakan kegiatan khitanan (unatan) massal

2. Kegiatan bedah rumah *mustahiq*

Adapun dana yang dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana umat seperti bedah rumah berasal dari dana infak haji karena tidak boleh dana zakat dipakai untuk membangun sarana dan prasarana.

Perkembangan pendistribusian dana zakat dari tahun ke tahun cukup meningkat. Ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penerimaan dana zakat yang dikumpul dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat yang membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat.

Peningkatan pendistribusian zakat belum terlalu signifikan dikarenakan tidak adanya sosialisai kepada masyarakat mengenai zakat tersendiri dan tidak adanya pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat disebabkan oleh dananya yang tidak mencukupi dan sumber daya manusianya tidak memungkinkan.

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dilakukan BAZNAS belum mencapai keseluruhan Kota Banjarmasin dan itu pun hanya beberapa yang aktif dalam pengumpulan zakat.

D. Matrik Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Zakat Korporasi dan Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin

Bagian ini merupakan ikhtisar dari penelitian, yaitu penyajian secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai pengelola zkaat, pengumpulan, dan praktik distribusi zakat Unit Pengumpul Zakat Korporsi dan Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin.

MATRIK Praktik Distribusi Zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korporasi Kota Banjarmasin

NO	PENGELOLA ZAKAT	PENGUMPULAN	DISTRIBUSI	KETERANGAN
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin	- Potong gaji karyawan setiap bulan sebesar 2,5% Untuk Dewan Direksi - sukarela untuk karyawan biasa	Ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin	Sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011
2	PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Banjaramsin	Potong gaji karyawan setiap bulan sebesar 2,5%	Dilakukan sendiri	Sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011

MATRIK Praktik Distribusi Zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin

NO	PENGELOLA	PENGUMPULAN	DISTRIBUSI	KETERANGAN
	ZAKAT			
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Dilakukan secara sukarela	Ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin	Sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011
2	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin	 Dilakukan secara sukarela Potong gaji sebesar 2,5% setiap bulan 	Ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin	Sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011
3	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	 Pengumpulan dilakukan secara sukarela dalam bentuk infaq Pengumpulan dengan potong gaji sebesar 2,5% dalam bentuk zakat profesi 	Ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin	Sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011
4	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Dilakukan secara sukarela	Tidak disetorkan ke BAZNAS melainkan ke lembaga zakat lain	Pendistribusiannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011